

Poin Perubahan

UU DESA

Sumber:
UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang

LATAR BELAKANG PERUBAHAN UU DESA

1 Transformasi Tata Kelola

a. Memperkuat posisi desa sebagai *self governing community* melalui konsolidasi peran dan fungsi Desa;
b. Optimalisasi pemanfaatan APB Desa untuk memperkuat ruang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
c. Memberikan apresiasi atas kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa; dan
d. Meningkatan kualitas aparatur.

2 Transformasi Ekonomi

a. Menjadikan wilayah perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor ekonomi perdesaan strategis untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perdesaan dan penurunan angka kemiskinan perdesaan;
b. Memperkuat resus dari sisi keuangan Desa; dan
c. Memperkuat pengaturan terkait pengelolaan BUM Desa dalam mendukung desa semakin mandiri dan profesional hingga mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

3 Transformasi Sosial

Penguatan modal sosial dan budaya desa untuk memperkuat identitas desa, ketahanan sosial desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

DAFTAR *Perubahan*

- **17 Pasal Perubahan**
  [Pasal 2, 4, 26, 27, 33, 39, 50, 56, 57, 62, 67, 72, 74, 78, 79, 86, 118]
- **7 Pasal Tambahan Disisipkan**
  [Pasal 5A, 34A, 50A, 53A, 72A, 87A, 121A]
- **2 Pasal Perubahan dalam Penjelasan**
  [Pasal 8, 48]



POIN *Perubahan*

01 **Dana Konservasi**
02 **Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa**
03 **Syarat Calon Kepala Desa**
04 **Masa Jabatan Kepala Desa**
05 **Persyaratan dan Hak Perangkat Desa**
06 **Masa Jabatan BPD**
07 **Keanggotaan BPD**
08 **Kedudukan Dana Desa**
09 **Belanja Desa**
10 **Tujuan Pembangunan Desa**
11 **Perencanaan Pembangunan Desa**
12 **Sistem Informasi Desa**
13 **Pengelolaan BUM Desa**

KETENTUAN UMUM

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 2

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggaf Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan **status dan kepastian hukum atas Desa** dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan **kedudukan Desa** dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia **dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat** demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

DANA KONSERVASI

PASAL 5A
UU NOMOR 3 TAHUN 2024

(1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan:
1. *Perlu identifikasi desa desa yang termasuk kategori kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi*
2. *Stakeholder yang akan terkait terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut*
3. *perlu rumusan skema pemberian Dana (sumber dana) Konservasi atau rehabilitasi*
4. *perlu menentukan kewenangan yang dimiliki desa dalam daerah tersebut*



DANA OPERASIONAL

PENJELASAN PASAL 8 AYAT (3) HURUF H
UU NOMOR 3 TAHUN 2024

Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa.

Catatan:
Penegasan makna antara Dana Operasional menurut UU 3 Tahun 2024 dengan Dana Operasional Pemerintah Desa menurut Permendes 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024

> Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi

KEWENANGAN KEPALA DESA

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh bupati/wali kota dan pelayanan publik di Desa menjadi lebih berkualitas. Perlu mekanisme penilaian kinerja Perangkat Desa.

HAK KEPALA DESA

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 26

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat **jaminan kesehatan**;
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.



MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 26

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat **jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan**;
d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
e. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Catatan Pasal 26 ayat 3 :
Perlu pengaturan turunan terkait mekanisme dan sumber keuangan :
1. pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan; dan
2. tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan (disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa)

> kepala desa berhak mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan,
> serta tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa

KEWAJIBAN KEPALA DESA

Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan

Catatan Pasal 26 ayat (4) :
Memberikan kepastian hukum kepada Kepala Desa agar terhindar dari konflik kepentingan kepada Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 26

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 26

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

> kepala desa berkewajiban mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain

KEWAJIBAN KEPALA DESA

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
c. memberikan laporan **keterangan** penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan **pemerintahan** secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.



MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan **Pemerintahan Desa** secara tertulis kepada masyarakat Desa **setempat** setiap akhir tahun anggaran;
b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
c. memberikan laporan **pertanggungjawaban** penyelenggaraan Pemerintahan Desa **secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis** kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
e. menyampaikan laporan **pertanggungjawaban** penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran **secara vertikal** kepada bupati/wali kota; dan
f. menyampaikan laporan **pertanggungjawaban** penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Catatan Pasal 27 :

1. *Perlu penjelasan terkait mekanisme penyampaian dan pemberian laporan pertanggungjawaban*
2. *Memperkuat posisi BPD dalam mengawasi pelaksanaan Pemerintahan di Desa*
3. *Memperkuat posisi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan di Desa*

> dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib menjadi pengayom semua golongan masyarakat, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa

SYARAT CALON KEPALA DESA

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama **3 (tiga) kali** masa jabatan; dan
m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Turnggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat;
k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama **2 (dua) kali** masa jabatan; dan
l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah **kabupaten/kota**.

Catatan Pasal 33 :
perlu adanya antisipasi dampak negatif dengan dihapusanya persayaratan calon Kepala Desa yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, misalnya calon Kepala Desa yang bukan berasal dari Desa tersebut tidak mengenal Desa tersebut, tidak mampu berkomunikasi dengan warga Desa dan tidak memahami kebutuhan masyarakat

> calon kepala desa tidak lagi harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, calon kepala desa haruslah tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan

SYARAT CALON KEPALA DESA

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 34A

(1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
(3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
(4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Catatan Pasal 34A :
Perlu penegasan pengaturan turunan terkait tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa untuk menghindari melawan kotak kosong yang tidak efisien baik dari segi waktu maupun anggaran

> calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang

MASA JABATAN
KEPALA DESA

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 39

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama **6 (enam) tahun** terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak **3 (tiga) kali masa jabatan** secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 39

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama **8 (delapan) tahun** terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak **2 (dua) kali masa jabatan** secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.



> masa jabatan kepala desa adalah selama 8 tahun dan dapat menjabat/ dapat dipilih paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

DEFINISI PERANGKAT DESA



PENJELASAN PASAL 48

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

SYARAT PERANGKAT DESA

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/ kota.



Catatan Pasal 50 :
Memberikan kesempatan kepada Desa untuk meningkatkan pelayanan di Desa dengan adanya kriteria Perangkat Desa tidak perlu terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran

> perangkat desa harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun tidak lagi harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran

HAK PERANGKAT DESA



PASAL 50A

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak:

a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan Pasal 50A :
Perlu pengaturan turunan terkait mekanisme dan sumber keuangan :
1. pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan; dan
2. tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan (disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa)

> perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan



PENATALAKSANAAN PEMERINTAH DESA

PASAL 53A
UU NO.3 TAHUN 2024

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

MASA JABATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 56

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama **6 (enam) tahun** terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak **3 (tiga) kali** secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 56

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis **dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan**.

(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama **8 (delapan) tahun** terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak **2 (tiga) kali** secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Catatan Pasal 56 ayat (1) :
30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan ditujukan agar kebijakan strategis di Desa lebih inklusif dan menjawab kebutuhan masyarakat Desa

1. anggota BPD memperhatikan 30% keterwakilan Perempuan
2. masa keanggotaan BPD adalah selama 8 tahun dan dapat menjabat/ dapat dipilih paling banyak 2 kali secar berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

KEANGGOTAAN BPD

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Dasar 1945, Negara serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau **sudah/pernah menikah**;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.



MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desaadalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau **sudah pernah menikah**;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

HAK BPD

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 62
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 62
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa **yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;**
f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Catatan Pasal 62 :
1. *mempertegas kebijakan bahwa sumber anggaran untuk tunjangan BPD adalah alokasi dana Desa bukan Dana Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota*
2. *Perlu pengaturan turunan terkait mekanisme dan sumber keuangan :*
   a. *pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan, ketenagakerjaan; dan*
   b. *tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan (disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa)*

BPD berhak mendapatkan tunjangan dari APB Desa yang bersumber dari ADD dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota

BPD juga berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa

HAK DESA



SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 67

(1) Desa berhak:
   a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat **Desa**;
   b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
   c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:
   a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat **Desa**;
   c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
   d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat **Desa**; dan
   e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat **Desa**.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 67

(1) Desa berhak:
   a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat **setempat** berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat **setempat**;
   b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
   c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:
   a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat **setempat**;
   c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
   d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat **setempat**; dan
   e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat **setempat**.

KEUANGAN DESA

Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
   a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong- royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
   b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
   d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan Kabupaten/Kota;
   e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
   f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
   g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara **merata** dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari **dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus**.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7I ayat (2) bersumber dari:
   a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
   b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
   c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota;
   d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan **yang diterima** kabupaten/kota;
   e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
   f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
   g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat **berupa dana Desa dari dana transfer daerah** dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan **dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara**.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari **dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah**.

(5) Besaran l0% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.

(6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

> Kedudukan Dana Desa lebih diperjelas yang merupakan alokasi APBN dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, tidak lagi disebutkan secara "merata"



PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

PASAL 72A

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BELANJA DESA

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 74

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 74

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.

(2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

(3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

> Ketegasan pengaturan tentang pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga tidak melalui Dana Desa tetapi melalui keuangan Daerah

TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 78

(1) Pembangunan Desa bertujuan **meningkatkan** kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan **kemiskinan** melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 78

(1) Pembangunan Desa bertujuan **menciptakan** kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan **kesenjangan sosial ekonomi** melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan **bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.**

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 79

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 79

(1) Pemerintah Desa menJrusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Catatan Pasal 79 ayat (2) huruf a :
menyelaraskan Perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi Kab/Kota dengan perencanaan di tingkat Desa

> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun secara berjangka untuk jangka waktu 8 tahun

SISTEM INFORMASI DESA

Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh **masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan**.
(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.



MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 86

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh **masyarakat Desa setempat**.
(6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.

Catatan Pasal 86 ayat (5) :
Desa memiliki hak untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data selain dari masyarakat

> Sistem Informasi Desa tidak lagi terdapat pengaturan terkait aksesibilitas oleh pemangku kepentingan



PENGELOLAAN BUM DESA

PASAL 87A
UU NO.3 TAHUN 2024

(1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesej ahteraan masyarakat.
(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
(3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Catatan Pasal 87A:

1. *Pengaturan pasal ini memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 karena pengaturan kerja sama BUM Desa belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja.*
2. *pengaturan terkait Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Desa*

MASA JABATAN
KEPALA DESA & BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

SEMULA

UU NO.6 TAHUN 2014

Pasal 118

(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.
(4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

MENJADI

UU NO.3 TAHUN 2024

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Pasal 118 Hurf e :
rentan terjadi konflik terkait masa jabatan kepala desa yang berakhir setelah bulan Februari 2024, maka dari itu perlu pengaturan lebih lanjut.

a. **Telah menjabat 2 periode sebelum UU berlaku:** dapat mencalonkan 1 periode lagi (dengan masa jabatan 8 tahun)

b. **Masih menjabat pada periode pertama dan kedua:** menyelesaikan sisa masa jabatannya dan mendapatkan tambahan 2 tahun (6+2 tahun), serta dapat mencalonkan 1 periode lagi (dengan masa jabatan 8 tahun)

c. **Masih menjabat pada periode ketiga:** menyelesaikan sisa masa jabatannya (dengan masa jabatan 8 tahun)

d. **Kepala desa terpilih tetapi belum dilantik:** masa jabatannya 8 tahun.

e. **Kepala desa yang masa jabatannya s.d. Februari 2024:** dapat diperpanjang 2 tahun, sehingga masa jabatannya menjadi 8 tahun.



KETENTUAN PENUTUP

PASAL 121A
UU NO.3 TAHUN 2024

Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

TERIMA Kasih



www.kemendesa.go.id

@dit.fpdd

direktoratfpdd@gmail.com

Direktorat Fasilitasi
Pemanfaatan Dana Desa